

DESA - PENGADAAN BARANG/JASA – TATA CARA

2023

PERBUP NO.12, BD.2023/NO.51, JDIH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019;
- Menerangkan tentang Tata Cara atau Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di desa dengan metode pengadaan yaitu pembelian, lelang, Permintaan Penawaran, dan Swakelola dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain tata nilai pengadaan, Ruang Lingkup Pengadaan, Pihak – pihak terkait, Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pembayaran Prestasi Kerja, Keadaan Mahar, Pemutusan Surat Perjanjian, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan, Pelaporan dan Serah Terima, Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik;

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 28 Desember 2023;
- Terdiri dari 19 Halaman.